

BUKU SAKU MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

Nomor : **3313** /WR I/LL/2023
Lampiran : --
Perihal : **Monitoring Dan Evaluasi
Pembelajaran**

1 Rabi'ul Akhir 1445 H
16 Oktober 2023 M

Yang terhormat,
Wakil Dekan I Fakultas dan Sekretaris I SPs
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semoga berkah serta rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. *Aamiin.*

Terkait dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran di UHAMKA, Pimpinan Universitas menyampaikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan Monev Pembelajaran dilaksanakan pada seluruh Program Studi hingga akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian Pembelajaran;
2. Teknis Pelaksanaan Monev mengacu pada Pedoman Pembelajaran dan Monev Pembelajaran tahun 2020 dan Buku Saku Monev Proses Pembelajaran; dan
3. Hasil Monev Program Studi dilaporkan ke Pimpinan Fakultas dan dilaporkan ke Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LPPP) UHAMKA untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Nasrun Minallah wa Fathun Qarib,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. Rektor

Wakil Rektor I



Hj. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi.

Tembusan:

- Yth: 1. Rektor (sebagai laporan);
2. Warek II, III, IV;
3. Dekan dan Direktur SPs;
4. Sekretaris Universitas;
5. Ketua LPM, LPPP
6. Kepala BAK
7. Ketua Gugus Mutu Fakultas/SPs.
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : *Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan*

BUKU SAKU



MONEV PROSES PEMBELAJARAN



LANDASAN HUKUM

1. Permendikbud No 3 tahun 2020
2. Standar Pendidikan Tinggi UHAMKA
3. Surat Keputusan Rektor No: 1325/A.01.08/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di UHAMKA



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 1325/A.01.08/2021

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, bertanggungjawab, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masyarakat, meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu akademik secara terus menerus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
3. bahwa sebagaimana konsiderans a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dengan keputusan rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H/13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 20013.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



TUJUAN

Menyediakan informasi yang relevan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif

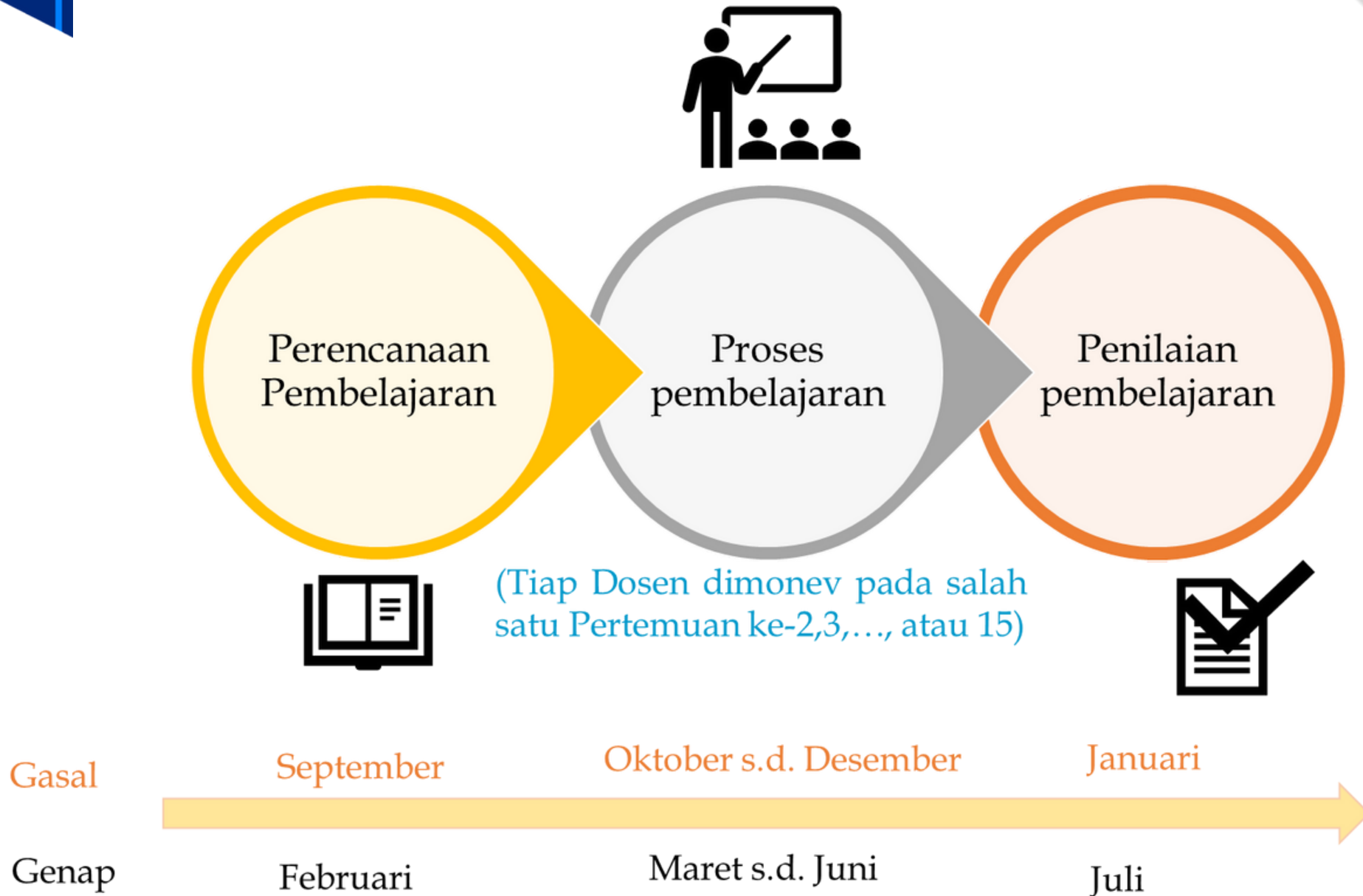
Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen

Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum

Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

WAKTU PELAKSANAAN



DOKUMEN

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)
3. Bahan Ajar
4. Media Pembelajaran
5. Kontrak Perkuliahan
6. Instrumen dan Rubrik Penilaian (UTS &UAS)



1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Kontrak Perkuliahan
3. Instrumen dan Rubrik Penilaian (UTS &UAS)

Perencanaan
Pembelajaran

Proses
pembelajaran

Penilaian
pembelajaran



Tim Monev mengamati proses perkuliahan secara langsung di kelas (offline), *sit in* (online), atau rekaman video perkuliahan.



JUMLAH DOSEN YANG DIMONEV



Seluruh dosen

Seluruh dosen

Perencanaan
Pembelajaran

Proses
pembelajaran

Penilaian
pembelajaran

Jumlah dosen yang mengajar	≤ 20	21 s.d. 40	≥ 41
Jumlah dosen yang dimonev	Seluruh dosen	21 s.d. 25	25 s.d 30

Memprioritaskan dosen yang belum pernah dimonev

Pelaksana



Tingkat Universitas

- 1) Penanggung Jawab : Rektor
- 2) Ketua : Wakil Rektor I
- 3) Sekretaris : 1. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3)
2. Ketua Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK)
- 4) Anggota : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Kepala Biro Umum
Kepala Biro Pengembangan & Pengelolaan Aset (BPPA)

Pelaksana



Tingkat Fakultas

- 1) Penanggung Jawab : Dekan/Direktur SPs
- 2) Ketua : Wakil Dekan I/ Sekretaris I Bidang Pendidikan
- 3) Sekretaris : Ketua Gugus Penjaminan Mutu
- 4) Anggota : Kepala Sub Bagian Akademik
Kepala Sub Bagian Umum

Tingkat Prodi

- 1) Penanggung Jawab : Ketua Program Studi
- 2) Ketua : Ketua/ Sekretaris Program Studi
- 3) Sekretaris : Ketua Unit Penjaminan Mutu

INSTRUMEN



Uhamka

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Integrity
Trust
Compassion

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Instrumen Monev Pembelajaran

Lembaga Penjaminan Mutu

-  Instrumen Monev Proses Pembelajaran
-  Sosialisasi Pelaksanaan Monev Pembelajaran
-  Instrumen Monev Pembelajaran Prodi Kedokteran FK UHAMKA
-  3 Template Laporan Monev Pembelajaran_master

Instrumen dapat diunduh
melalui:

<https://spmi.uhamka.ac.id/publish-private-data/TFIjZCM3gT8rMV0a207TYuE7w2sC0O>

atau



PELAPORAN

1. File laporan tiap Prodi (Unit Penjaminan Mutu) dikirim paling lambat:
 - 1). 13 Februari 2023 jam 23:59 WIB (Gasal); dan
 - 2). 13 Juli 2024 jam 23:59 WIB (Genap)melalui link: <https://bit.ly/Laporan-monev-proses-pembelajaran> dan email Ketua Gugus.

2. File Laporan tiap Fakultas (Gugus Penjaminan Mutu) diunggah paling lambat:
 - 1). 28 Februari 2023 jam 23:59 WIB (Gasal); dan
 - 2). 30 Juli 2024 jam 23:59 (Genap)melalui link: <https://bit.ly/Laporan-monev-proses-pembelajaran>

SOAL SERING DITANYA

1. Siapa yang melaksanakan monev?

Pimpinan Program Studi (Kaprodi dan Sekretaris Prodi (jika ada)), Unit Penjaminan Mutu dan atau Dosen bidang studi yang ditugaskan UPPS.

2. Apakah mungkin dosen dimonev di beberapa prodi?

Iya, jika dosen tersebut mengajar di beberapa prodi yang berbeda.

3. Apakah pada monev lingkup proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menonton rekaman video perkuliahan?

Bisa, Tim Monev dapat mengamati proses perkuliahan secara langsung di kelas (offline), *sit in* (online), atau melalui rekaman video perkuliahan.

4. Apakah Tim Monev Prodi memonev dosen AIK?

Tidak, dosen AIK akan dimonev oleh LPPAIK dan Wakil Dekan Bidang AIK.

5. Apakah Tim Monev dapat menginterupsi, bertanya, atau mengoreksi pembelajaran pada saat monev?

Tidak, Tim monev hanya melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang dilakukan dosen dan mahasiswa dan tidak diperkenankan mengkritik dosen didepan mahasiswa.